



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 44/ HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./XII/2018
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
2. Berita Acara Nomor 97/PL.01.2-BA/5202/KPU-Kab./XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 760.482 (*tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua*) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 374.471 (*tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 386.011 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu sebelas*) pemilih, tersebar di 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, dan 3.316 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak 34.186 (*tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh enam*) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 14.703 (*empat belas ribu tujuh ratus tiga*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 19.483 (*Sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga*) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 5.504 (*lima ribu lima ratus empat*) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.442 (*dua ribu empat ratus empat puluh dua*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.062 (*tiga ribu enam puluh dua*) pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 1.766 (*seribu tujuh ratus enam puluh enam*) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 684 (*enam ratus delapan puluh empat*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.082 (*seribu delapan puluh dua*) pemilih, tersebar di 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, dan 3.316 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.416 (*seribu empat ratus enam belas*) pemilih yang terdiri dari:
1. Tuna Daksa 375 (*tiga ratus tujuh puluh lima*) pemilih.
 2. Tuna Netra 291 (*dua ratus sembilan puluh satu*) pemilih.
 3. Tuna Rungu/Wicara 347 (*tiga ratus puluh tujuh*) pemilih.
 4. Tuna Grahita 162 (*seratus enam puluh dua*) pemilih.
 5. Disabilitas lainnya 241 (*dua ratus empat puluh satu*) pemilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 44/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN II
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PRAYA	1	15	366	42.200	43.869	86.069	
2	JONGGAT	1	13	341	37.530	38.389	75.919	
3	BATUKLIANG	1	10	277	31.968	32.545	64.513	
4	PUJUT	1	16	384	43.572	46.443	90.015	
5	PRAYA BARAT	1	10	280	31.811	33.218	65.029	
6	PRAYA TIMUR	1	10	248	27.621	29.077	56.698	
7	JANAPRIA	1	12	275	31.125	30.753	61.878	
8	PRINGGARATA	1	11	224	26.008	27.375	53.383	
9	KOPANG	1	11	303	34.130	34.475	68.605	
10	PRAYA TENGAH	1	12	231	25.954	26.323	52.277	
11	PRAYA BARAT DAYA	1	11	199	21.393	22.901	44.294	
12	BATUKLIANG UTARA	1	8	188	21.159	20.643	41.802	
TOTAL		12	139	3.316	374.471	386.011	760.482	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
 LOMBOK TENGAH
 Kepala Sub Bagian Hukum



Suharti Hari Wibowo

Ditetapkan di Praya
 Pada tanggal 10 Desember 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI